



GOVERNOR BALI

---

Nomor : 440/ 3403/Kesmas.Diskes  
Lampiran: 1 (satu) lembar  
Hal : Upaya Peningkatan Cakupan  
ASI Eksklusif

Denpasar, 24 Maret 2015

Kepada :

- Yth:1. Pimpinan TNI/Polri se-Bali  
2. Kepala BUMN/BUMD se-Bali  
3. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bali  
4. Pimpinan Instansi Vertikal  
di Provinsi Bali  
5. Bupati/ Walikota se-Bali  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja serta mempertimbangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana disebutkan bahwa prosentase pemberian ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi sampai usia 6 bulan sebesar 30,2% sedangkan target nasional sebesar 75%. Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara Bupati/Walikota dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Melakukan langkah-langkah konkrit terkait penyebarluasan informasi tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif
2. Menyediakan fasilitas menyusui di tempat kerja (Ruang Laktasi) sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada

3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif
4. Memberikan dukungan secara penuh terhadap upaya-upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif
5. Menindaklanjuti Surat Edaran ini kepada seluruh instansi pemerintah/swasta/BUMN/BUMD, TNI dan Polri di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

GUBERNUR BALI  
  
MADE MANGKU PASTIKA

Lampiran Surat Edaran Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif

**PERSYARATAN RUANG ASI KHUSUS/ TERSENDIRI :**

**Sarana dan Prasarana :**

1. Ukuran Ruang

- a. Luas ruangan minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Tertutup, tersendiri dan bisa dikunci dari dalam
- c. Bersih, cukup ventilasi, cahaya
- d. Lantai keramik/semen/karpet
- e. Wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan
- f. Tidak bersebelahan dengan toilet, gudang, dapur atau tempat wudhu
- g. Lokasi ruang pemerah ASI mudah dijangkau oleh pekerja perempuan dan aman dari bahaya lingkungan kerja
- h. Tata letak ruangan pemerah ASI bisa tersendiri atau bergabung dengan ruangan lain

2. Alat untuk pemerah dan menyimpan ASI :

- a. Refrigerator, tetapi apabila belum memungkinkan dapat menggunakan termos es
- b. Dispenser (air panas dan dingin)
- c. Pompa ASI bila diperlukan
- d. Botol untuk menyimpan ASI
- e. Tas untuk membawa ASI perah
- f. Alat penseteril botol
- g. Alat ukur tinggi badan dan berat badan

3. Alat penunjang lainnya

- a. Lemari penyimpanan peralatan
- b. Lap tangan
- c. Kursi, meja
- d. Alat pembatas pakai krey untuk pemerah ASI
- e. Waslap untuk kompres payudara
- f. Tempat sampah tertutup

4. Alat tulis

5. Alat konseling

6. KIE/ penyuluhan ASI

7. Tenaga : konselor menyusui/tenaga terlatih